



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERKANTORAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, maka perlu pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (Simpatik) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (Simpatik) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka diperlukan suatu pedoman bagi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Berbasis Elektronik (Simpatik) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu.
7. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
8. Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Simpatik adalah aplikasi tata naskah dinas elektronik dan administrasi kepegawaian pada PD.
9. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, *personal computer/PC*, scanner dan piranti elektronik lainnya.
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Basisdata (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
12. Komputer atau *personal computer/PC* adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
13. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer dan peralatan komputer lainnya yang dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi untuk tujuan berbagi data dan berbagi sumber daya untuk digunakan bersama.

14. Nama pengguna (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses aplikasi.
15. Kode akses (*password*) adalah kode sandi untuk masuk dan mengakses aplikasi.
16. Penyimpanan Data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
17. Pengguna (*user*) adalah pengguna sistem aplikasi.
18. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
19. Pemindai (*scanner*) adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengkopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
20. Agenda surat adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan dan ringkasan.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
22. Arsitektur Sistem adalah komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur.
23. Cakupan Sistem adalah jangkauan unsur yang secara teratur saling berkaitan.
24. Spesifikasi Sistem adalah kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan sistem.
25. Surat Masuk adalah naskah dinas yang diterima baik instansi lain atau PD.
26. Surat Keluar adalah naskah dinas yang diterima oleh instansi lain atau PD.
27. Spesifikasi Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses yang disediakan oleh sistem.
28. Spesifikasi non Fungsional adalah kebutuhan layanan atau fungsi dari sistem.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan aplikasi Simpatik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendukung percepatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar PD dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. arsitektur sistem;
- b. cakupan sistem;
- c. spesifikasi sistem;
- d. pelaksanaan dan pengembangan;
- e. sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur sistem merupakan komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi Simpatik.
- (2) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi Simpatik.
- (4) Arsitektur sistem untuk aplikasi Simpatik terdiri dari :
 - a. Penyimpanan Data (*server*), menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. Pengguna (*user*) dapat melakukan pemindaian dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat lainnya.

BAB III CAKUPAN SISTEM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam aplikasi sistem administasi perkantoran berbasis elektronik.

- (2) Cakupan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. komunikasi internal; dan
 - b. komunikasi eksternal.

Bagian Kedua
Komunikasi Internal

Pasal 7

- (1) Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar pada PD.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui aplikasi Simpatik.

Bagian Ketiga
Komunikasi Eksternal

Pasal 8

- (1) Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar di luar lingkungan PD.
- (2) Proses komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi antar PD yang mendistribusikan Naskah Dinas Elektronik melalui aplikasi Simpatik; dan
 - b. komunikasi non pengguna aplikasi Simpatik yang mendistribusikan surat yang secara manual atau melalui *email*.

BAB IV
SPESIFIKASI SISTEM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Spesifikasi Sistem merupakan kebutuhan pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi Simpatik.
- (2) Spesifikasi Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. spesifikasi fungsional; dan
 - b. spesifikasi non fungsional.

Bagian Kedua
Spesifikasi Fungsional

Pasal 10

- (1) Spesifikasi Fungsional merupakan proses yang terdapat dalam aplikasi Simpatik.

- (2) Spesifikasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. surat masuk;
 - b. disposisi; dan
 - c. surat keluar.

Paragraf 1
Surat Masuk

Pasal 11

Aplikasi Simpatik menyediakan fasilitas Surat Masuk yang memuat:

- a. nomor surat agenda;
- b. tanggal penerimaan surat;
- c. nomor, tanggal, dan hal surat;
- d. tujuan surat (pengguna tujuan surat);
- e. nama dan alamat pengirim surat;
- f. kecepatan tanggapan yaitu amat segera, segera dan biasa;
- g. isi yang ringkas; dan
- h. keterangan antara lain tembusan dan salinan.

Pasal 12

Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disimpan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. pemindaian (*scanning*) yang diupload ke aplikasi Simpatik apabila surat yang diterima dalam bentuk *hardcopy*;
- b. unggah file (*file upload*) ke aplikasi Simpatik apabila surat yang diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik (*softcopy*); dan
- c. melalui aplikasi Simpatik dari masing-masing PD yang mengirimkan surat kemudian diterima langsung oleh PD.

Paragraf 2
Disposisi

Pasal 13

- (1) Aplikasi Simpatik menyediakan fasilitas untuk membuat disposisi terhadap agenda Surat Masuk.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan Surat Masuk.

Paragraf 3
Surat Keluar

Pasal 14

Aplikasi Simpatik menyediakan fasilitas Surat Keluar yang memuat:

- a. instruksi Bupati;
- b. keputusan kepala PD;
- c. surat edaran;
- d. surat biasa;
- e. surat keterangan;
- f. surat perintah;
- g. surat izin;
- h. surat perjanjian;
- i. surat perintah tugas;
- j. surat perintah perjalanan dinas;
- k. surat undangan;
- l. surat keterangan;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman; dan
- q. berita acara.

Bagian Ketiga
Spesifikasi Non Fungsional

Pasal 15

- (1) Spesifikasi Non Fungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi yang terdapat pada aplikasi.
- (2) Spesifikasi Non Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keamanan (*username dan password*);
 - b. pengaman basisdata;
 - c. tandatangan elektronik; dan
 - d. pencatatan log aktivitas pengguna.

Paragraf 1
Keamanan (*Username dan Password*)

Pasal 16

- (1) Aplikasi Simpatik menjamin keautentikan pengguna dalam melakukan pengaksesan.
- (2) Untuk menggunakan aplikasi Simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna (*user*) harus mempunyai nama user (*username*) dan kode akses (*password*).

Paragraf 2
Pengamanan Basisdata

Pasal 17

- (1) Basisdata (*database*) berada di Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan basisdata (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi Simpatik.

Paragraf 3
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 18

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi pada aplikasi Simpatik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam aplikasi Simpatik merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- (4) Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi penandatangannya.

Paragraf 4
Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

Pasal 19

Aplikasi Simpatik mencatat setiap aktivitas pengguna (*user*) yang berkaitan dengan sistem LogAktifitas yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses persuratan.

BAB V
PENGEMBANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

Pasal 20

- (1) Pengembangan sistem dan implementasi aplikasi Simpatik didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi:
 - a. jaringan komputer;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan aplikasi Simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.

Bagian Kesatu
Jaringan Komputer

Pasal 21

Untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut:

- a. media transmisi (*wireline dan wireless*) yang dapat mengakomodasi data;

- b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router dan firewall*);
- c. *network interface card* (NIC); dan
- d. pemeliharaan dan pengamanan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD dan Dinas.

Paragraf 2
Perangkat Keras

Pasal 22

- (1) Perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan pelaksanaan aplikasi Simpatik yaitu :
 - a. *Server*;
 - b. komputer PC (*workstation*);
 - c. Perangkat pendukung (*printer, scanner*); dan
 - d. *Uninterruptible power supply* (UPS).
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PD dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD dan Dinas.

Paragraf 3
Perangkat Lunak

Pasal 23

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi Simpatik yaitu :
 - a. sistem operasional;
 - b. program tools database;
 - c. sistem pengamanan (antivirus); dan
 - d. *generic application program (microsoft office)*.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PD dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD dan Dinas.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola aplikasi Simpatik adalah administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. administrator Pemerintah Daerah; dan
 - b. administrator PD.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola aplikasi Simpatik.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 25

Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. membuat hierarki struktur organisasi Pemerintah Daerah pada aplikasi;
- b. membuat hierarki struktur jabatan dan akun pengguna (*user*) Bupati/Wakil Bupati pada aplikasi;
- c. mengatur kewenangan Bupati/Wakil Bupati pada aplikasi; dan
- d. mengatur kewenangan administrator di setiap PD pada aplikasi.

Pasal 26

Administrator PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. membuat hierarki struktur organisasi di PD pada aplikasi;
- b. membuat hierarki struktur jabatan dan akun pengguna (*user*) di PD pada aplikasi: dan
- c. mengatur kewenangan pengguna (*user*) di PD pada aplikasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi Simpatik dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi Simpatik; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi Simpatik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pengembangan dan implementasi aplikasi Simpatik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan Aplikasi Simpatik, seluruh Perangkat Daerah secara bertahap wajib melaksanakan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 MEI 2020

Plh.BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR..29